

**PUTUSAN**

---

Nomor : 54/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata (Harta Bersama) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**S BIN R**, umur 63 tahun, pekerjaan ---., tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan -----, Kabupaten Bener Meriah, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ;-----

**M e l a w a n**

**H BINTI A**, umur 61 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 371/Pdt.G/2007/MSy-Tkn. tanggal 15 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----

2. Menetapkan objek No. 2 gugatan berupa tanah sawah setelah dikurangi untuk Penggugat seluas 6 bambu bibit dan 1 rante tanah buntul adalah harta milik Tergugat (S BIN R), dengan batas-batas :-----
- Utara dengan sawah ----- ;-----
  - Selatan dengan ----- ;-----
  - Barat dengan----- ;-----
  - Timur dengan ---- ;-----
3. Menetapkan objek No. 2 gugatan tanah sawah seluas 6 bambu bibit dan 1 rante tanah buntul adalah harta milik Penggugat (H BINTI A), dengan batas-batas ;-----
- Utara dengan tanah Lalu ;-----
  - Selatan dengan sawah -----;-----
  - Barat dengan tanah ----- ;-----
  - Timur dengan sawah-----dan tanah Lalu ;-----
4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :-----
- 1) Objek No.3 gugatan, sebidang tanah tapak rumah ukuran 5,5x31 m, terletak di ---- Kampung ---, Kec. -----Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara dengan----- ;-----
  - Selatan dengan ----- ;-----
  - Barat dengan tanah----- ;-----
  - Timur dengan ----- ;-----
- 2) Sebidang tanah tapak rumah berukuran 4 x 20,7 m terletak di --- Kampung ---, Kec. ----, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara dengan----- ;-----
  - Selatan dengan -----;-----
  - Barat dengan tanah-----;-----
  - Timur dengan-----;-----
- 3) Sebidang tanah kosong/temas mude yang terletak di -----, seluas 1 ha ;-----
- 4) Sebuah mobil Carry tahun 1986 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
- 
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah dari harta bersama yang tersebut dalam point 4 amar putusan ini ;-----
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan amar putusan diatas ;-----
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;-----
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 24 April 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 371/Pdt.G/2007/Msy-Tkn tanggal 15 April 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2008 ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang apa yang dipertimbangkan oleh hakim pertama tentang harta bersama sudah tepat dan karenanya mengambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setentang sebidang tanah kosong yang terletak di ----- seluas 1 ha, telah diajukan sebagai harta bersama oleh Tergugat dalam jawabannya dan telah diakui oleh Penggugat, maka dapat ditetapkan sebagai harta bersama ;-----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon telah melanggar azas ultra petitum, dimana hakim telah mengadili melebihi apa yang diminta dalam petitum yaitu menetapkan hak milik Penggugat dan Tergugat sedangkan yang diminta hanya menetapkan harta bersama dan membaginya, karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan , sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor :  
371/Pdt.G/2007/Msy-Tkn. tanggal 15 April 2008 M. bertepatan dengan  
tanggal 9 Rabiul Akhir 1429 H. ;-----

### **Dan Dengan Mengadili Sendiri :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah  
sebagi berikut :-----
  - 2.1. Sebidang tanah tapak rumah ukuran 5,5 x 31 m, terletak di --  
Kampung ---, Kec. ---, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-  
batas sebagai berikut :-----
    - Utara dengan ----- ;-----
    - Selatan dengan ----- ;-----
    - Barat dengan tanah ----- ;-----
    - Timur dengan----- ;-----
  - 2.2. Sebidang tanah tapak rumah ukuran 4 x 20,7 m terletak di ---  
Kampung -----, Kec. ----- Kabupaten Aceh Tengah, dengan  
batas-batas sebagai berikut :-----
    - Utara dengan ----- ;-----
    - Selatan dengan ----- ;-----
    - Barat dengan ----- ;-----
    - Timur dengan ----- ;-----
  - 2.3. Sebidang tanah kosong/temas mude yang terletak di -----,  
seluas 1 ha ;-----
  - 2.4. Sebuah mobil Carry tahun 1986 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta  
rupiah) ;-----

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1 s/d 2.4 diatas ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini ;-----
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;-----
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M.Ali Usman Nya' Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

1. **DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

**DRS. H. JUFRI GHALIB, SH.,MH.**

dto

2. **DRS. M.ALI USMAN NYA' QADLI**

Panitera Pengganti

dto

**DRA. ZAKIAH**

**Perincian biaya banding :**

- M a t e r a i..... Rp. 6.000,-

----- (*enam ribu rupiah*)

-----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 19 Agustus 2008  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD

**DRS. SYAFRUDDIN**